

QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 13 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

QANUN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengendalian penertiban pelayanan,pengaturan dan pengawasan terhadap usaha mikro kecil dan menengah, yang dapat menimbulkan gangguan industri kecil menegah dan besar sekaligus untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota subulussalam;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf c Pasal 144 dan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dan dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Qanun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 setelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonantie Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4686);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

15. Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 nomor 03);

16. Qanun Kota Subulussalam Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas,Lembaga teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sobulussalam.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

DAN

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG IZIN GANGGUAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRK adalah badan legislatif daerah.
4. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian izin gangguan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Subulussalam.
8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendahrawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Subulussalam.
9. Izin Gangguan (HO) yang selanjutnya disebut dengan izin adalah izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan,keresahaan/konflik sosial dan/atau ancaman.
10. Surat Izin Gangguan selanjutnya disebut dengan surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemunggut atau pemotong retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.

13. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah. (tidak dikenal dalam undang-undang baik undang-undang baru maupun sebelumnya).

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT. Adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDLB, adalah ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

17. Surat tagihan Retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

18. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKDRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti.

BAB II
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:

a. lingkungan;

b. sosial kemasyarakatan; dan

c. ekonomi.

(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, air permukaan, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran atau kebisingan.

(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.

(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:

a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan

b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III
OBYEK DAN SUBYEK IZIN GANGGUAN

Pasal 3

(1) Setiap tempat usaha yang kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan atau ancaman wajib memperoleh izin gangguan dari Walikota.

(2) Objek izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi tempat usaha yang:

a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;

b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan

c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

(3) Bidang atau jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan atau ancaman umum wajib memiliki izin gangguan yang digolongkan sebagai berikut:
a. Golongan I dengan klasifikasi gangguan besar.
b. Golongan II dengan klasifikasi gangguan sedang.
c. Golongan III dengan klasifikasi gangguan kecil.
d. Golongan IV dengan klasifikasi gangguan sangat kecil.

(4). Ketentuan mengenai golongan dengan klasifikasi gangguan sebagimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Walikota.

(5). Subjek izin gangguan adalah setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha yang kegiatannya mengandung unsur-unsur gangguan atau ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 4

(1) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperoleh berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Tata cara dan persyaratan memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PEMBERIAN SURAT IZIN DAN BIAYA PERIZINAN

Pasal 10

(1) Izin diberikan dalam bentuk surat izin atas nama pemohon.

(2) Setiap pemberian surat izin disertai tanda izin gangguan yang wajib ditempel ditempat usaha dan mudah dilihat oleh umum.

(3) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.

Pasal 11

Bentuk, jenis, isi dan ukuran surat izin dan tanda izin gangguan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Pemberian izin dan daftar ulang izin serta perubahan izin dikenakan retribusi.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

pasal 13

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelengaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya-biaya administrasi,pembinaan, pengendalian,pemeriksaan lapangan,transporartasi dan pengawasan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

pasal 14

(1) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan luas ruangan tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi dikalikan tarif retribusi izin gangguan.

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan menara yang merupakan bagian kegiatan usaha.

(3) Indeks gangguan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Kegiatan Usaha dengan gangguan besar : indeksnya = 10;
b. Kegiatan Usaha dengan gangguan sedang : indeksnya = 5;
c. Kegiatan Usaha dengan gangguan kecil : indeksnya = 2;
d. Kegiatan Usaha dengan gangguan sangat kecil : indeksnya = 1;

(4) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak kegiatan Usaha dan Klasifikasi Jalan sebagai berikut :

a. Kawasan Industri : indeksnya = 1;
b. Kawasan Perdagangan : indeksnya = 2;
c. Kawasan Pariwisata : indeksnya = 3;
d. Kawasan Pemukiman : indeksnya = 4;

pasal 15

(1). Besar tarif retribusi sebagai berikut;

a. Luas 0 s/d 100 M^2 Rp. 500 /M^2
b. Luas 100 M^2 s/d 1000 M^2 Rp. 400/M^2
c. Luas 1000 M^2 s/d 4000 M^2 Rp. 350/M^2
d. Luas > 4000 M^2 Rp. 300/M^2

(2). Besarnya retribusi terhadap Pendaftaran ulang dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14) pada ayat (1) .

(3). Besarnya retribusi pemberian izin gangguan karena perubahan terhadap sarana usaha, kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha serta perubahan durasi operasi usaha dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4). Besarnya retribusi permberian izin gangguan karena perubahan penanggungjawab pelaku usaha dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

BAB VIII
CARA PERITUNGAN RETRIBUSI

pasal 16

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dengan tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 17

Setiap pemegang izin wajib untuk :

1. membuat laporan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Walikota;
2. membuat dan memasang papan nama perusahaan untuk usaha sedang dan besar dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Walikota tentang izin gangguan;
3. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan lokasi tempat usaha dan lingkungannya;
4. mentaati jam kerja yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

5. menyediakan alat keselamatan kesehatan kerja dan peralatan serta perlengkapan pemadam kebakaran yang memenuhi standar teknis yang berlaku;
6. melaporkan setiap terjadi pemindahan atau perluasan tempat usaha dan telah mendapat izin tertulis dari Walikota;
7. menyediakan atau menyiapkan lokasi atau lahan untuk pengolahan limbah (water treatment); dan
8. menyediakan atau menyiapkan fasilitas sanitasi.

BAB X
PENCABUTAN IZIN

Pasal 18

Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dicabut apabila :

a. terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
b. tidak menjalankan usahanya (tutup) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa pemberitahuan;
c. tidak melakukan pendaftaran ulang; atau
d. pemegang izin mengubah atau menambah jenis dan tempat usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Qanun ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Izin Gangguan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Izin Gangguan;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Izin Gangguan;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Gangguan;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Izin Gangguan;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Izin Gangguan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Izin Gangguan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan 15 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban wajib retribusi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan/ Peraturan Walikota.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Disahkan di Subulussalam
Pada tanggal 20 Desember 2010 M
14 Muharam 1431 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 27 Desember 2010 M
21 Muharam 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

Drs.H.ANHARUDDIN, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 010 086 756

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2010 NOMOR 13